



**PUTUSAN**

Nomor 68/PID/2015/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : H. HAMDY RABUDIN;  
**Tempat lahir** : Singkawang;  
**Umur/Tgl.lahir** : 27 Desember 1942;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Stasiun Nomor 62 Rt.3 Rw.2  
Kelurahan Pasiran Kecamatan  
Singkawang Barat;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pontianak No.68/Pid/2015/PT.PTK. tanggal 22 Juni 2015 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan yang di dalam memuat catatan/putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 01/PID.C/2015/PN.Skw tanggal 21 Mei 2015;

Telah membaca dan mengutip Catatan resume Berita acara Cepat oleh Penyidik Polres Singkawang Barat tanggal 4 Mei 2015 nomor BP/05/V/2015/Sek.Brt. sebagai kuasa undang-undang mendakwa terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

*".....Pada hari Jumaat tanggal 24 Oktober 2014 di Jalan Stasiun No.62 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, telah terjadi tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh H.HAMDY RABUDIN terhadap saksi korban sdr HENDRICK yang sudah secara SAH membeli dan memiliki*

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan nomor 68/PID/2015/PT PTK





rumah tersebut dengan RISALAH LELANG nomor : 095/2014, tanggal 11 Oktober 2014, dengan sdr. H. HAMDI RABUDIN tidak mau mengosongkan atau meninggalkan rumah yang di diaminya tersebut setelah disuruh sdr. HENDRICK selaku pemilik rumah untuk mengosongkan rumah yang didiami oleh H. HAMDI RABUDIN, atas perbuatan sdr. H. HAMDI RABUDIN tersebut korban merasa dirugikan dikarenakan tidak dapat mendiami atau menempati rumah tersebut;

Tersangka sdr. H. HAMDI RABUDIN tersebut dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor:51 PRP Tahun 1960.....”

Setelah membaca Catatan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 01/Pid.C/2015/PN.Skw pada tanggal 21 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa H.HAMDI RABUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah menempati rumah;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa H. HAMDI RABUDIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) bulan berakhir;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada 28 Mei 2015 dengan akta Banding Nomor 9/Akta.Pid./2015/PN.Skw. Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Penyidik Pembantu pada Polsek Singkawang Barat dengan akta nomor 9/Akta.Pid/2015/PN.Skw pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Peradilan Tingkat Banding berdasarkan surat bertanggal 9 Juni 2015 Nomor: W17-U2/24/HK.01/VI/2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang telah memberikan kesempatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Penyidik Pembantu untuk mempelajari berkas tehitung mulai tanggal 9 Juni 2015 s/d 15 Juni 2015 (selama 7 hari);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa mana ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara yang memuat turunan resmi catatan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 01/Pid.C/2015/PN.Skw tanggal 21 Mei 2015, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu putusannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan seperti tertera di bawah in;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terbukti HENDRICK mendapatkan rumah tersebut dari lelang dan terdakwa terbukti sudah tinggal dirumah tersebut jauh sebelum adanya kredit macet yang berakhir dengan penjualan lelang yang dimenangkan saksi HENDRICK sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 01/Pid.C/2015/PN Skw tanggal 21 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri putusan ini yang amarnya disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Karen terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai dengan pasa 97 ayat (1), (2) KUHP, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, pasal 6 ayat (1)a UU RI No:51 PRP Tahun 1960 dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan dan segala peraturan hokum yang berlaku;

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan nomor 68/PID/2015/PT PTK





**MENGADILI:**

Menerima Permohonan banding dari Terdakwa;  
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singawang nomor  
01/Pid.C/2015/PN.Skw.tanggal 21 Mei 2015 yang dimintakan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtvervolging);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2015, oleh kami **H. AGUSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.** dan **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2015 dengan dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

H. AGUSIN, S.H., M.H.

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK  
Wakil Panitera

PANITERA PENGGANTI

ttd

KEITEL von EMSTER, S.H  
NIP. 196202021986031006

SAWARDI, S.H., M.H.